

IN DEPTH INTERVIEW

1. Sudah berapa lama Jaksa Penuntut Umum bekerja di Kejaksaan tersebut?
2. Ada berapa orang yang bekerja di Kejaksaan tersebut?
3. Bagaimana cara penanggulangan kasus penganiayaan tersebut?
4. Selama bekerja di Kejaksaan tersebut, apa ada kendala-kendala dalam pelaksanaan Visum Et Repertum pada kasus penganiayaan?
5. Berapa jumlah kasus dalam 1 tahun yang diterima oleh Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan Visum Et Repertum pada kasus penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa?
6. Apa saja kendala-kendala yang diterima oleh Kejaksaan Negeri pada kasus tersebut?
7. Peralatan apa sajakah yang mendukung dalam kasus tersebut?
8. Pada kasus penganiayaan tersebut data-data apa saja yang diterima di Kejaksaan tersebut?
9. Apakah pada kasus penganiayaan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan?
10. Pada Jaksa Penuntut Umum apakah ada kasus selain penganiayaan tersebut diatas?

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 4761

Membaca Surat : Dekan Fak. Kedokteran - UMY
: Tanggal: 19 Agustus 2008
No : 01/C.6-III/FK-UMY/08/2008
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : NURARIF HABIBI No. Mhsw : 20030310093

Alamat Instansi : Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta

Judul : PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU DALAM ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 21 Agustus 2008 s/d 21 Nopember 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Dinas Perizinan;
3. Ka. Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY;
4. Dekan Fak. Kedokteran - UMY;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY


Ir. SETYOSO HARDJOWISASTRO

NIP. 110 025 913



SURAT IZIN

NOMOR : 070/1750

4741/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/4761 Tanggal : 21/08/2008
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : NUR ARIF HABIBI NO MHS / NIM : 20030310093
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Kedokteran - UMY
Alamat : Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan Bantul Yogyakarta
Penanggungjawab : dr. R. Soeghandi, Sp, KF
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

- lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21/08/2008 Sampai 21/11/2008
Mempiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Syarat/Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan Pemegang Izin

NUR ARIF HABIBI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 27-8-2008

An. Kepala Dinas Perizinan
Ka. Ba. Tata Usaha



- busan Kepada :
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
 3. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
 4. Ybs.